

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NAMA KEGIATAN

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU
PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN
DAN HARGA PANGAN**

LOKASI : KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIAYA : Rp. 30.000.000,-

SUMBER DANA : APBD

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
3. Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
4. Organisasi : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Tahun Anggaran : 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan pola makan gizi seimbang dan beragam, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi sumber karbohidrat dari beras. Daerah-daerah yang dulunya mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian saat ini berubah mengkonsumsi beras. Tingginya konsumsi beras dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan penyediaan beras semakin meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu juga pola konsumsi yang tidak proporsional dapat menyebabkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber

karbohidrat non beras perlu didukung upaya dilaksanakannya Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan yang lainnya belum banyak dikembangkan. Kedepannya diharapkan pangan lokal ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal.

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan anekaragam bahan pangan melalui pengembangan industrialisasi usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal ini adalah :

Meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah:

1. Mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal
2. Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras

D. SASARAN

Pengusaha pangan lokal dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN DAN LOKASI

Didalam Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tahun Anggaran 2022 ini akan dilakukan pelatihan pengolahan pangan lokal. Yang lokasi pelaksanaannya di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.

B. ORGANISASI

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal terdiri dari beberapa kegiatan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program / : Kepala Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pengguna Anggaran Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa : Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Analis Ketahanan Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan
5. Pelaksana Kegiatan : Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan

C. TEKNIK PELAKSANAAN

Teknik pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelatihan Pengolahan pangan lokal bagi pengolah pangan lokal di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Mengundang 25 orang peserta pelatihan pangan lokal yang berasal dari kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan
3. Melakukan review terhadap peserta pelatihan pangan lokal.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Bulan	Minggu
1.	Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Januari	I
2.	Pelaksanaan Pelatihan Pangan Lokal	Maret	II
3.	Pembinaan Monitoring dan evaluasi kegiatan	Jan - Des	
4.	Pembuatan Laporan Kegiatan	Desember	III

E. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 nomor rekening 2.09.03.2.01.02, dengan jumlah dana Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. *Nama Sub Kegiatan* : Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
Pekerjaan :

- a. Melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang potensial di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Mengundang pengolah pangan lokal di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti pelatihan tersebut
- c. Mereview pengolah pangan lokal yang mengikuti pelatihan guna mengikuti penerapan dan perkembangan usaha pasca pelatihan.

2. *Masukan / Input*

Jumlah Dana : Rp. 30.000.000.-

Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2022

3. *Keluaran / Output*

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pengusaha pangan lokal

4. *Hasil / Result / Outcome*

Berkembangnya olahan pangan lokal yang dapat mendukung pariwisata daerah.

5. *Manfaat / Benefit*

Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal sehingga menarik minat masyarakat.

6. *Dampak / Impact*

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal.

7. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	250	Liter	8.000	2.000.000
2.	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1	Paket	3.000.000	3.000.000
3.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor	25	Paket	25.000	625.000
4.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak				
	- Cetak kulit laporan	6	Buku	31.500	189.000
	- Cetak spanduk	4	M ²	46.000	184.000
	- Fotocopy	3.010	Lembar	200	602.000
5.	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	25	Orang	28.500	925.000
6.	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1	Paket	5.200.000	5.200.000
7.	Honorarium rohaniawan	1	Kegiatan	200.000	200.000
8.	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	1	Unit	1.000.000	1.000.000
9.	Belanja Perjalanan dinas biasa				
	- Rental kendaraan roda 4	12	Hari	300.000	3.600.000
	- Perjalanan dinas biasa	12	OH	200.000	2.400.000
	- Representasi	2	OH	75.000	150.000
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	- Perjalanan dinas dalam kab.	46	OH	125.000	6.075.000
	- Transportasi pelatihan pangan lokal (Zona I)	18	OH	125.000	2.250.000
	- Transportasi pelatihan pangan lokal (Zona II)	6	OH	150.000	900.000
	- Transportasi pelatihan pangan lokal (Dalam Kab)	6	OH	50.000	300.000
	- Transportasi narasumber	1	OH	400.000	400.000
	Jumlah				30.000.000



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST.MM
NIP. 19790810 200312 2 006

Paiman, Januari 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ROZALINA ALDA, S.KM
NIP. 19760325 200312 2 005